



**PUTUSAN**  
**Nomor 809/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2330/PJ./2016 tanggal 17 Juni 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BINASAWIT ABADIPRATAMA**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 1035, yang diwakili oleh Jimmy Pramono, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69763/PP/M.XB/16/2016, tanggal 30 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan uraian penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka menurut Pemohon Banding perhitungan Jumlah PPN Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 yang lebih dibayar seharusnya sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut
		Pemohon Banding
		(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a.1.Ekspor	706.670.190.629,00
	a.2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	211.557.019.411,00
	a.4.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	75.707.582.121,00
	a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan	993.934.792.161,00
2.	Perhitungan PPN Lebih Bayar:	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	21.155.701.944,00
	b. Dikurangi:	
	b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	125.933.119.047,00
	b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.6.Jumlah	125.933.119.047,00
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	125.933.119.047,00
	f. Jumlah Penghitungan PPN (Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	(104.777.417.103,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
4.	PPN yang (lebih) dibayar/seharusnya tidak terutang	(104.777.417.103,00)

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undangan Majelis untuk memberikan data, penjelasan, dan informasi yang diperlukan dalam persidangan permohonan Banding. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan memberikan semua hak Wajib Pajak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69763/PP/M.XB/16/2016, tanggal 30 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2314/WPJ.19/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor: 00022/407/13/092/14 tanggal 25 Maret 2014, atas nama: PT Binasawit Abadipratama, NPWP 01.644.830.0-092.000, Jenis Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga penghitungan jumlah PPN menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	706.670.190.629,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	211.557.019.411,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	75.707.582.121,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah	993.934.792.161,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021



Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	21.155.701.944,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<b>125.933.119.047,00</b>
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	125.933.119.047,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(104.777.417.103,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN yang (lebih) dibayar / seharusnya tidak terutang	(104.777.417.103,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juli 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Juli 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69763/PP/M.XB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69763/PP/M.XB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2314/WPJ.19/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor: 00022/407/13/092/14 tanggal 25 Maret 2014, atas nama: PT Binawit Abadipratama, NPWP 01.644.830.0-092.000, **adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;**
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2314/WPJ.19/2014 tanggal 12 November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor: 00022/407/13/092/14 tanggal 25 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.644.830.0-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp104.777.417.103,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp1.614.760.571,00 yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp1.614.760.571,00 yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021



(semula Pemohon banding) untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp104.777.417.103,00; dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	706.670.190.629,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	211.557.019.411,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	75.707.582.121,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah	993.934.792.161,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	21.155.701.944,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	125.933.119.047,00
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	125.933.119.047,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(104.777.417.103,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN yang (lebih) dibayar / seharusnya tidak terutang	(104.777.417.103,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)